KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 01073 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolan S W A S T A

| | | MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|--------------|------|---|
| Menimbang | | bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor . 018/C/k.ep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Mengingat | b. | Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405, C, 1979; 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982; 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983; 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983; 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984; Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C, Kep./1.83. Keputusan Kepala Kantor Witayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F, 1983. |
| Memperhatika | an a | |
| ٠ | 1. | Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan |
| | | tanggal: |
| _ | 2. | ljin pendirian dari: Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY. |
| | | Nomor: 187/I 13.1/i.85 tanggal, 3 Oktober 1985 |
| | 3. | Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar |
| | | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | ŧ | |
| Pertama | : 1 | . Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY. Nomor: 187/I 13.1/i.85 tanggal, 3 Oktober 1985 |
| , | . 2 | 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta : 1. Nama : TK. SETIA MARDI RINI |
| | | 2. Alamat : Ngemplak, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman. |
| | | 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 34 orang. |
| | | Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, KKLKMD |
| | | tanggal, 20 September 1986 |
| | | Nomor: |
| Kedua | | urat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah. |
| | | hang periagn sesagi dengan lenis lenlang sekolan. |

2. Sekolah Swasta yang bersangkutan narus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis.

: Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan

edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keempat

pendirian lama.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal

6 November 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah/stimewa Yogyakarta.

Drs. GBPH. POEGER

130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

- Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
- Direktur Sekolah Swasta.
- Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, DIY Telepon (0274) 868512 Faks. (0274) 868512 Kode Pos 55511

SURAT KETERANGAN

NO: 421/3021

Menindaklanjuti surat no...../ ABA NGP/II/2011 dari Pengurus TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Ngemplak Tanggal 25 Februari 2011 Tentang Penyerahan Pengelolaan TK bahwa, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no: 01073/H/1986 tanggal 06 November 1986 Tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta menerangkan bahwa pengelola TK Setya Mardirini sebagai berikut:

| Pengelola lama | Pengelola Baru |
|-----------------------------|---------------------------------|
| PKK dan KKLKMD | Aisyah ABA Kecamatatan Ngemplak |
| Desa Umbulmartani, Ngemplak | · |

Demikian surat ini dikeluarkan selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

112 JUL 2011

Kepala,

SUYAMSIH, M.Pd bin Uama Muda, IV/c

20323 198103 2 006